

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak Kejahatan *Human trafficking* merupakan salah satu kejahatan yang sangat serius. Kejahatan tersebut menempati posisi kedua dari tiga kejahatan internasional yang tersebar di dunia yaitu kejahatan narkoba dan perdagangan senjata. Setiap tahun diperkirakan ada 2 juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Tahun 2005, ILO (*International Labour Organization*) dalam *Global Report on Forces Labour* memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh diseluruh dunia dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia, termasuk Indonesia dan wilayah Pasific, dimana 40 % adalah anak-anak,¹ dan perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan modern terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional.

Dengan pengembangan teknologi informasi dan transformasi maka modulus perdagangan manusia semakin canggih.² Untuk masyarakat kota Jayapura Papua, kejahatan *human trafficking* merupakan masalah yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Pada bulan Juni 2023, Kepolisian Daerah Papua telah menahan 6 orang tersangka yang diduga terlibat pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),³ dengan 4 kasus TPPO yang ditangani oleh Polda Papua. Para tersangka dijerat dengan UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO dan pasal 506 KUHP. Data mengenai tindak kejahatan *human trafficking* memberikan peringatan kepada semua pihak untuk menaruh perhatian pada

¹ Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia* (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), 5.

² B. Rahmanto, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Narkotika* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 12.

³ <https://papuabarat.antaranews.com/berita/300864/polisi-tahan-enam-tersangka-kasus-perdagangan-orang-di-jayapura>, diakses 28 September 2023, pukul 15.20 WIT.

upaya pencegahan sehingga akan banyak orang terselamatkan dari tindak kejahatan dimaksud.

Keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, Keluarga sudah tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak,⁴ dan merupakan lingkungan pertama bagi anak. Lingkungan keluarga dan anak pertama-tama mendapatkan berbagai pengaruh (nilai). Keluarga merupakan Lembaga Pendidikan tertua yang bersifat informal dan kodrati.⁵ Keluarga dan sistem pendidikan sudah berjalan sejak orang tua melibatkan diri secara aktif mengajar anak-anak mereka. Pengajaran yang dilakukan biasanya dimulai dengan hal yang sederhana seperti *toilet training*, dan kemudian meningkat ke pengajaran yang lebih kompleks.

Pada pendidikan keluarga inilah ada baiknya pengajaran mengenai hal-hal yang membahayakan diri dilakukan seperti tindak kejahatan *human trafficking*. Helmawati dalam *Pendidikan Keluarga*, menegaskan bahwa Ayah dan ibu dalam keluarga sebagai pendidiknya dan anak sebagai terdidiknya, Jika karena suatu hal anak terpaksa tidak tinggal di lingkungan keluarga yang tidak bahagia, anak tersebut masa depannya akan mengalami kesulitan baik di sekolah, masyarakat maupun kelak sebagai suami istri didalam lingkungan kehidupan berkeluarga,⁶ itulah sebabnya hal penting dalam upaya pendidikan serta berbagai hal yang bersifat mitigasi harusnya dilakukan melalui lingkungan keluarga terlebih dahulu. Termasuk upaya mencegah terjadinya tindak kejahatan *human trafficking* dimana anggota keluarga menjadi korbannya. Kondisi keluarga saat ini banyak anak yang tidak

⁴ Irma Rostiana dkk, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah* (Jurnal Sosieta, Vol. 5, No.1, 2019), 1.

⁵ Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2014), 50.

⁶ Ibid.

mendapatkan kasih sayang dan bimbingan dari orang tuanya. Mereka adalah anak-anak yang berasal dari keluarga yang sudah tidak mendukung, misalnya anak dari keluarga *broken home*, anak yatim, anak piatu serta anak yatim piatu yang terlantar. Anak yang kurang mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari orang tuanya akan berpengaruh terhadap perkembangan dan kepribadiannya sehingga dalam kondisi yang seperti ini seorang anak perlu mendapatkan perlindungan, pembinaan, perhatian, serta kasih sayang dari orang tua secara maksimal demi masa depan anak. Orang tua bertugas sebagai pengasuh, pembimbing, pemelihara, dan sebagai pendidik terhadap anak-anaknya. Jika orang tua tidak bisa memberikan pengawasan yang maksimal maka akan berdampak fatal untuk perkembangan dari anak.

Orang tua sebagai *co-creatio* Allah telah dipanggil untuk berperan serta dalam cinta kasih dan kekuasaannya, melalui kerja sama tersebut orang tua dapat bekerja bebas dan bertanggung jawab mengaruniakan kurnia kehidupan manusia. Allah sebagai pencipta utama telah mempercayakan karya Penciptaan-Nya kepada manusia: *Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukanlah itu.* (Kejadian 1:28), maka tugas pokok keluarga adalah melayani hidup mewujudkan dalam sejarah berkat sejati Allah yakni tugas meneruskan citra ilahi dari orang ke orang dengan menurunkan anak (Kejadian 5:1-3) Oleh karena itu Pendidikan Kristen dalam keluarga perlu dilakukan dengan baik guna mengatasi permasalahan tindak kejahatan *human trafficking*.

Dilihat dari asal usul Gereja dalam Bahasa Indonesia merupakan serapan dari Bahasa Portugis “*igreja*” dalam Bahasa Portugis merupakan serapan dari bahasa latin yang diserap pula dari Bahasa Yunani “*ekklesia*” yang berarti dipanggil keluarga *klesia* dari kata *kaleo* yang artinya memanggil, jadi *eklesia* berarti kumpulan orang yang dipanggil ke luar (dari

dunia ini) untuk dapat memuliakan nama Allah. Gereja juga merupakan inti dari semua bagian yang didalamnya ada beberapa unsur yang merupakan meliputinya, antara lain Pelayanan, Penginjilan dan memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa gereja memiliki peran untuk melayani dengan pelayanan pastoral yang dilakukan oleh gembala, salah satunya ialah pelayanan kepada jemaat rumah tangga atau keluarga yang kurang harmonis atau memerlukan bimbingan oleh Gereja yang salah satu program gereja adalah Diakonia.

Pelayanan Diakonia sangatlah dibutuhkan dalam sebuah jemaat untuk menopang ataupun mengcover sebuah masalah yang terjadi. Banyak hal yang menjadi faktor terjadinya *human trafficking* sehingga hal tersebut bisa terjadi salah satunya ialah pertumbuhan ekonomi dan ketika ekonomi keluarga rendah gereja akan melaksanakan pelayanan diakonia. Pada sebuah gereja terkadang kurang memperhatikan pelayanan diakonia atau memandang sebelah mata saja dan yang menjadi prioritas sebuah gereja adalah pembangunan.

Dalam perspektif Perjanjian Baru, gereja memiliki kedudukan yang sangat penting. Menurut Yesus, gereja mendapat tempat yang utama. Yesus mengatakan bahwa kedatanganNya ke dunia adalah untuk membangun gereja diatas dasar pengakuan bahwa Dia adalah Mesias Anak Allah (Matius 16:18). Yesus juga mengungkapkan bahwa gereja berperan penting sebagai wadah restorasi umat (perdamaian).⁷ Jika gereja berperan penting sebagai perdamaian, maka perlu diperhatikan lagi arti misi secular gereja. Persoalan mengenai peranan gereja dalam situasi sekarang ini adalah persoalan Misi. Tanpa Misi gereja, tak akan pernah menjangkau peranan gereja didalam dunia dewasa ini. Yang diungkapkan Colim Williams bahwa gereja harus keluar dari *introvert* dan memusatkan diri

⁷ Sumiyatiningsih, *Mengajar Dengan Kreatif dan Menarik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 27-28.

kearah perhatian terhadap pelayanan kepada dunia oleh karena itu merupakan misi gereja yang bekerja dalam struktur dunia. Selain itu misi gereja juga berjuang untuk mentransformasikan struktur yang menindas kearah struktur yang adil dan membebaskan.⁸ Secara sosiologis gereja adalah suatu persekutuan sosial yang mempunyai cerita khas yang memberdakannya dengan persekutuan lainnya. Secara teologis, gereja sebagai persekutuan orang percaya yang mempersekutukan mereka adalah kepercayaan dan imannya kepada Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus, inilah yang disebut sebagai iman Kristen (Iman Kristen).⁹

Gereja memiliki peran yang sangat besar didalam perubahan perilaku anak muda, sangat menolong keluarga terutama dalam menghadapi masalah hidup yang dialami anak muda, baik masalah didalam keluarga maupun masalah diluar keluarga. Gereja berperan membina, terutama membina pemuda, melakukan pembinaan tidak hanya dengan sebatas berkhotbah saja kepada jemaat melainkan gereja sesekali mendatangi rumah jemaat untuk diberikan pemahaman-pemahaman tentang gereja itu bahkan gereja memberikan pemahaman bagi keluarga yang sedang dalam masalah.

Gereja berperan menjadi teladan bagi keluarga, memberikan teladan seperti menunjukkan contoh sikap yang baik yang dapat ditiru oleh anak pemuda dan bisa dijadikan pedoman didalam menjalani hidup.¹⁰ Gereja tidak hanya berfokus kepada pendeta dan majelis saja tetapi lebih berfokus kepada keluarga. Keluarga Kristen saling memotivasi anak-anak pemudanya untuk bertumbuh dan memiliki solidaritas yang tinggi didalam keluarga dan gereja.

⁸ Yusak B. Satyawa, *Gereja Politik dan Etika* (Salatiga: Fakultas Teologi UKSW, 2013), 27-28.

⁹ Ibid.

¹⁰ Thompson Majorie L, *Keluarga sebagai Pusat Pembentukan* (Jakarta: Gunung Mulia, 2011), 60.

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari, dengan adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam/penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Oleh karena itu untuk menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk ketidaktertiban maka Kepolisian Negara Republik Indonesia haruslah bekerja ekstra dan tentunya juga harus didukung oleh fasilitas norma dan moral yang memadai.

Fungsi Polri dalam struktur kehidupan masyarakat adalah sebagai pengayom masyarakat dan penegakan hukum. Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Pidana, termasuk pelaku *human trafficking*. Peran Kepolisian dalam hal ini sangat dibutuhkan didalam menanggulangi Tindak Pidana *human trafficking* ini secara tepat sehingga tidak meresahkan masyarakat. Pada level nasional antara lain menegakkan UU No 21 Tahun 2007, meningkatkan keamanan penjagaan di perbatasan negara, baik darat maupun laut dan udara, meningkatkan keamanan diimigrasi (izin keluar negeri) meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan, menutup tempat-tempat yang berpotensi terjadi eksploitasi seksual. Polri juga melakukan sosialisasi kebijakan penghapusan *human trafficking* merupakan salah satu langkah preventif untuk mencegah terjadinya kasus-kasus *human trafficking*. Upaya preventif diarahkan untuk mencegah

terjadinya kasus *human trafficking* dengan membangun supporting system yang mampu memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya kasus *human trafficking*.

Polri sebagai aparat negara yang berperan dalam penegakan hukum merupakan aparaturnya penegakan hukum resmi yang diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku. Terkait penegakan hukum atas kasus kejahatan *human trafficking* yang terjadi di Kota Jayapura, Polri memiliki peran dalam penegakan hukum atas tindak pidana yang terjadi.

Dalam struktur organisasi dan tata kerja Polri terdapat unit PPA (unit Pelayanan Perempuan dan Anak) yang bertugas dalam memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA merupakan unsur pelayanan dan pelaksanaan staf yang berkedudukan dibawah Direktorat Reserse Umum, yang dalam pelaksanaan tugasnya unit PPA menyelenggarakan fungsi yaitu penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait. Pembagian tugas dan tanggung jawabnya, lingkup kerja unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu perdagangan orang, penyelundupan manusia, kekerasan secara umum dalam bentuk rumah tangga, susila (perkosaan, pelecehan, cabul), Vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi, pornoaksi, dari hasil tersebut diatas masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Pemberitaan diberbagai media massa baik cetak maupun visual mengenai praktik perdagangan manusia khususnya yang berkaitan dengan industri tempat hiburan malam akhir-akhir ini semakin meningkat, sulitnya lapangan pekerjaan, kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan Keluarga telah menjadi beberapa faktor pendorong banyak warga

Indonesia melakukan tindak pidana termasuk perdagangan manusia atau *Human Trafficking*. Berbagai macam tipu daya dilakukan oleh pelaku dari praktek perdagangan manusia guna berusaha memperdayai korbannya, misalnya dengan iming-iming menggiurkan, para korban tertarik untuk mengikuti keinginan dan rencana jahat para pelakunya, banyak kisah yang mempunyai kesamaan modus, dimana pada umumnya korban dari praktek perdagangan manusia direkrut dengan tipu daya muslihat yang menjanjikan pekerjaan disuatu tempat bergaji besar, dan dijadikan sebagai pelayan toko atau pabrik dan biasanya segala keperluan untuk keberangkatannya telah dipersiapkan oleh Lembaga pengirim tenaga kerja.

Kenyataan yang dihadapi perempuan korban dari praktik perdagangan manusia adalah perlakuan yang tidak manusiawi dimana mengguluti aktifitas pelacuran atau aktifitas eksploitasi seksual lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayan paksa, perbudakan dan praktik-praktik serupa perbudakan.¹¹ Kesehatan para korban dari praktik perdagangan manusia juga tidak lagi diperhatikan bahkan mereka mendapatkan upah yang tidak layak dilain sisi korban juga mendapatkan penganiayaan sehingga korban mengalami penderitaan lahir dan batin yang harus ditanggung dalam waktu yang cukup lama.

Tahapan awal modus operandi dari pelaku praktik dimulai dari menghadirkan calon korban dengan cara menjebak atau memberikan harapan yang lebih baik melalui proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, persembunyian atau penerimaan orang, yang kedua adalah memegang kendali atas korban dengan cara memberikan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi pembayaran atau manfaat.¹² Pelaku dalam memegang kendali atas korban dan atau orang-orang dipercaya oleh korban dimaksudkan agar mereka

¹¹ Ibid.

¹² Indonesia, Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 Pasal 1 ayat 1

yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu maka pelaku akan membuat korban maupun keluarga korban bahkan orang-orang yang disayangi oleh korban juga mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Tindak Pidana perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak telah berkembang pesat dan berbentuk kelompok jaringan kejahatan baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir, bahkan tindak pidana perdagangan orang ini juga melibatkan korporasi bahkan institusi negara yang disalahgunakan oleh aktor atas jabatan dan kebijakannya.¹³

Perdagangan Manusia yang dalam Bahasa Inggris disebut “*Human Trafficking*” berasal dari kata “*trafficking*” dan memiliki arti kata “*Illegal trade*” atau perdagangan ilegal, sedangkan “*human*” diartikan “manusia” dalam Bahasa Indonesia. Adapun perdagangan manusia berkaitan erat dengan suatu Tindakan perbudakan atau menyerupai perbudakan.¹⁴ Merujuk pada Protokol Palermo, perdagangan Manusia setidaknya diartikan sebagai pemelacuran orang lain atau bentuk-bentuk Eksploitasi seksual lainnya, kerja atau layanan paksa perbudakan atau praktik-praktik menyerupai perbudakan atau praktik-praktik menyerupai perbudakan, perhambaan, pengambilan organ tubuh.¹⁵ *Human trafficking* adalah Tindakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, dimana dilakukan secara berkelompok dan atau melibatkan beberapa orang yang saling berjejaring dan bertujuan untuk mengeksploitasi manusia demi keuntungan sepihak dari pelaku praktik perdagangan manusia. Hasil penelitian Habibi hadirnya korban dan praktik perdagangan manusia khususnya di Indonesia tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan rendah, faktor pengangguran, faktor sosial budaya, faktor lemahnya penegakan

¹³ Ibid.

¹⁴ Loisa Magdalena Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru, *Trafiking Perempuan dan Anak, dalam Penanggulangan Komprehensif* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 47.

¹⁵ Muhammad Farid, *Perdagangan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Jurnal Perempuan, 2007), 31.

hukum mulai dari substransi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Kota Jayapura adalah ibu kota Propinsi Papua, dan kota ini berbatasan dengan lautan Pasifik pada bagian utara, dan berbatasan dengan distrik Arso (kabupaten Keerom) di bagian Selatan. Pada sebelah timur, kota ini berbatasan dengan negara Papua New Guinea (PNG), dan di sebelah barat dengan distrik Sentani dan Depapre (kabupaten Jayapura). Pada tahun 1979, berdasarkan UU No. 6 tahun 1993, Kota Jayapura ditetapkan sebagai wilayah administratif dan berubah menjadi kota madya di tahun 1993 dengan Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, dan Muara Tami.¹⁶ Dalam perkembangannya, Jayapura terus mengarah pada kemajuan dalam berbagai aspek sehingga menempatkan kota ini sebagai pusat dari sebagai hal (kegiatan) baik ekonomi, Politik, budaya dan agama di Papua.

Berkaitan dengan kejahatan *human trafficking* di Jayapura, hingga bulan oktober 2023 ini, jumlah Kasus yang ditangani Subdit IV Renakta pada tahun 2023 untuk kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) sebanyak 3 kasus dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk nantinya akan dilaksanakan sidang di Pengadilan Negeri Jayapura. Tentunya data yang disampaikan tersebut memberi kesan bahwa Kota Jayapura belum sepenuhnya bebas dari tindak kejahatan *human trafficking*¹⁷ Kasus yang ada pada wilayah Kota Jayapura Provinsi Papua yang dalam hal ini masih dalam wilayah hukum Polda Papua, setidaknya memberikan gambaran bahwa potensi kejahatan jenis ini perlu diwaspadai. Harusnya diakui bahwa tindak kejahatan *human trafficking* merupakan masalah kemanusiaan yang besar, dan harus dipandang sebagai ancaman bagi keselamatan bangsa khususnya pada generasi kini dan akan datang. Peneliti tertarik untuk meneliti *Penguatan peran Pendidikan*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 6 Thn. 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, Pasal 5 ayat 1

¹⁷ Data dari Direskrimum Polda Papua, Tgl 19 Oktober 2023.

Kristen, Keluarga, Gereja, dan Instansi Polri dalam mencegah tindak pidana Human trafficking di Kota Jayapura Provinsi Papua.

1.2. Fokus Masalah

Latar belakang masalah yang dipaparkan, maka penulis memfokuskan penelitian masalah sebagai berikut:

1. Terindikasi kurang optimal peran Pendidikan Kristen dalam mencegah terjadinya tindak pidana Human trafficking di Kota Jayapura.
2. Terindikasi kurang optimal peran Keluarga dalam mencegah terjadinya tindak pidana human trafficking di Kota Jayapura Papua.
3. Terindikasinya Kurang optimal peran Gereja dalam mencegah terjadinya tindak pidana human trafficking di Kota Jayapura.
4. Teindikasinya kurang optimal peran Instansi Polri dalam pencegahan tindak pidana human trafficking di wilayah Kota Jayapura Papua.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengoptimalkan peran Pendidikan Kristen dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana human trafficking di Kota Jayapura Papua?
2. Bagaimana mengoptimalkan peran keluarga dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana human trafficking di Kota Jayapura Papua?
3. Bagaimana mengoptimalkan peran Gereja dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana human trafficking di Kota Jayapura Provinsi Papua?
4. Bagaimana mengoptimalkan peran Instansi Polri dalam pencegahan tindak pidana human trafficking di Kota Jayapura Papua?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengsintesakan optimalisasi peran Pendidikan Kristen dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana human trafficking di Kota Jayapura Papua.
2. Untuk mengsintesakan optimalisasi peran Keluarga dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana human trafficking di Kota Jayapura Papua.
3. Untuk mengsintesakan optimalisasi peran Gereja dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana human trafficking di Kota Jayapura Provinsi Papua.
4. Untuk mengsintesakan optimalisasi Instansi Polri dalam melakukan pencegahan tindak pidana human trafficking di Kota Jayapura.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peran pendidikan agama Kristen dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana human trafficking di Kota Jayapura.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peran keluarga dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana human trafficking di Kota Jayapura Papua.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Gereja dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana human trafficking di Kota Jayapura Provinsi Papua.
4. Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan Kontribusi bagi Instansi Polri dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana human trafficking di Kota Jayapura Papua.

Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat Kota Jayapura Papua diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis tentang penerapan pendidikan Kristen Keluarga, Pendeta dan Instansi Polri sebagai langkah awal pencegahan terjadinya tindak pidana human trafficking di Kota Jayapura Papua.
2. Bagi Pemerintah agar diharapkan dapat lebih memperhatikan Kembali pencegahan tindak pidana human trafficking yang saat ini sedang berkembang diwilayah Kota Jayapura Papua.
3. Bagi para peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian serupa tentang Penguatan Peran Pendidikan Kristen keluarga, Gejera dan Instansi Polri untuk mencegah terjadinya tindak pidana human trafficking di Kota Jayapura Papua.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I adalah bagian pendahuluan, dimana dalam bagian ini terdapat pembahasan yaitu: Latar Belakang Masalah, Fokus masalah, Rumusan Penelitian, Tujuan Penelitian, manfaat penilitian, kebararuan penelitian (Novelty), sistematika penulisan dan Definisi Istilah.

Bab II adalah tinjauan Pustaka, yang meliputi: Landasan teoritis dan Teologis, Kerangka Konseptual dan perspektif Teori.

Bab III adalah Metedologi penelitian, yang terdiri dari Metode Penelitian tempat dan waktu penelitian, subjek Penelitian, peran peneliti, instrument dan tehknik pengumpulan data, Validitas dan Reliabilitas, tehknik Analisis Data, etika penelitian dan Definisi, Singkatan Dan Istilah.

1.7. Definisi Istilah

Pendidikan Kristen adalah sebuah proses yang berpusat pada Kristus, berdasarkan pada Alkitab, dengan pertolongan Roh Kudus yang bertujuan memimpin orang lain kepada Kristus dan membangun iman dan kedewasaan iman serta pengetahuan yang benar tentang Kristus.¹⁸ Pendidikan Kristen bertanggung jawab untuk membangun jemaatnya berdiri diatas dasar Alkitab dan mencapai kesatuan dan kedewasaan Iman serta pengetahuan yang benar tentang Kristus.

Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus menerus sepanjang indibidu tersebut hidup, keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, keluarga sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak¹⁹ keluarga memiliki fungsi tersendiri dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Fungsi keluarga yaitu fugsi kasih sayang, fungsi ekonomi dan fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi perlindungan dan fungsi rekreasi.

Gereja dalam bahasa Inggris adalah *Chruch* berasal dari kata kuriakon yang artinya adalah kepunyaan Tuhan. Kata ini sendiri digunakan untuk menerangkan seperti tempat orang – orang atau dedominasi yang menjadi kepunyaan Tuhan.²⁰ Pengertiannya dalam Bahasa Yunani dituliskan *eklesia* yang menggambarkan sinagoge, dimana tempat umat Kristus. Gereja merupakan jemaat yang setia kepada Yesus Kristus. Pengertian selanjutnya

¹⁸ Pazmino R.W, *Fondasi Pendidikan Kristen* (Bandung: BPK Gunung Mulia, 2012),33.

¹⁹ Irma Rostina dkk, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi untuk Bersekolah* (Jakarta, Jurnal Sosietas, Vol 5 No.2, 2022),1.

²⁰ Charles Ryrie, *Teologi Dasar Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Andi,1991), 143.

sebagai ekletoi yang diartikan menyadari bahwa dalam diri umat Tuhan melanjutkan maksud-maksudNya telah dimulai jauh dimasa lampau. Ini bukanlah pemilihan dalam arti kata yang biasa, seperti misalnya pengakuan akan popularitas atau keunggulan, kesempatan untuk memperoleh kemuliaan, kuasa dan kekayaan.

Berdasarkan pasal 1 undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dnegan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan undang-undang.²¹ Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum) merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²² Istilah Polisi pada semulanya berasal dari perkataan Yunani *Politea* yang berarti pemerintah Negara Kota.

Human Trafficking atau perdagangan manusia adalah tindakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, dimana dilakukan secara berkelompok dan atau melibatkan beberapa orang yang saling berjejaring dan bertujuan untuk mengeksploitasi manusia. Dikatakan bahwa perdagangan manusia adalah suatu tindak pidana kejahatan dalam praktiknya dilakukan dengan jumlah pelaku yang minim dan terjadi pembagian peran antara lain penaksir, pengumpul dan pemaksa.²³

²¹ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri* (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), 53.

²² W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1986), 763.

²³ Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking: Perdagangan Perempuan dan Anak* (Medan: Usu Press, 2005), 11.